



LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 7

Tahun 2024

LURAH KARANGASEM
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Karangasem Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Karangasem Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9 Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 15 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
- 16 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- 17 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
- 18 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 10);
- 24 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 25 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 32);
- 26 Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2020 Nomor 5);
- 27 Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 2 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Kalurahan (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2023 Nomor 2);
- 28 Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2023 Nomor 3);
- 29 Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangasem Tahun 2025 (Lembaran Desa Karangasem Tahun 2024 Nomor 4);
- 30 Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Bumdesa Bumi Sejahtera Karangasem (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2023 Nomor 10);
- 31 Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangasem Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM
Dan
LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.473.334.900,00
2.	Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.635.713.400,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp. (162.378.500,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 162.378.500,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
	c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 162.378.400,00
	d. SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social dan berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Rancangan Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasem.

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal : 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

SIGIT PURNOMO

Diundangkan di Karangasem
pada tanggal : 31 Desember 2024

CARIK,

ttd

MURYANI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.402.234.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.473.334.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.314.248.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.002.596.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	677.280.300,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	677.280.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.173.104,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.173.104,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	70.698.656,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.698.656,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.131.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.131.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.900.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.042.980,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.042.980,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.570.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.570.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	144.741.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	137.741.000,00	ADD, DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.784.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	128.957.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.470.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.890.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.600.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.400.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	600.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	9.980.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	136.191.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.345.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.345.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.400.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.116.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.116.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.200.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.251.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.251.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39.500.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	10.550.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	30.000.000,00	ADD, DLL, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.019.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.019.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.510.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.300.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.250.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.750.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.500.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>743.046.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	178.572.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	49.172.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.172.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.895.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.895.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.825.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	97.680.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.680.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	467.124.700,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	162.190.700,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	162.190.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	62.052.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	62.052.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	242.882.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	242.882.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	82.950.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	82.950.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.950.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>55.686.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.000.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	36.246.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	16.246.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.246.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.200.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.240.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	3.600.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.890.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.890.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.200.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.500.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.050.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>333.657.300,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	194.195.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	194.195.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.195.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.250.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.250.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.400.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.400.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.363.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.363.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.363.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	96.449.300,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	86.449.300,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	86.449.300,00	
4.7.92		Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	10.000.000,00	DDS
4.7.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>189.075.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.675.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.675.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.675.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	158.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	158.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.635.713.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(162.378.500,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	162.378.500,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	162.378.500,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MENGGER, 09 January 2025

LURAH

ttd

SIGIT PURNOMO